Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 05, No.1, Januari-Juni 2026
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK RIBAWI PADA MASA ROMAWI KUNO

Alimuddin HM
STAIN Mandailing Natal,
alimsyariah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik ribawi yang umumnya pernah terjadi pada masa Romawi. Praktik ini dikenal dengan sebutan foenus yang mencakup pemberian pinjaman dengan memungut bunga atau keuntungan yang berlebihan dan secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Meskipun Islam baru hadir beberapa abad setelah periode Romawi, tinjauan ini dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk menyoroti perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konsep riba dalam hukum Islam, yang dilarang keras dalam Al-Qur'an dan sunah, menempatkan praktik foenus sebagai suatu tindakan yang eksploitatif dan merusak keseimbangan sosial-ekonomi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dari eksploitasi, tetapi juga untuk membangun sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta keadilan distributif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa etika dan hukum ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih humanis dan berkeadilan dibandingkan dengan praktik ribawi yang diterapkan pada masa Romawi Kuno.

Kata Kunci : Riba, Islam, Romawi Kuno

Abstrak

This study examines Islamic Law's view of usury, which was common during the Roman period. This practice, known as foenus, involved lending money at excessive interest rates or profits and fundamentally contradicted the principle of economic justice in Islam. Although Islam emerged several centuries afterthe Roman period, this review adopts a comparative approach to highlight the fundamental differences between the two systems. The primary focus of this study is to analyse how the concept of usury in Islamic law, which is strictly prohibted in the qur'an and sunnah, positions the practice of foenus as an exploitative act that disrupts social-economic balance. Using qualitative methods and literature review, this study demonstrates that the prohibition of usury in Islam is not only aimed at protecting the weak from exploitation but also at establishing an economic system based on profit-sharing principles (mudharabah and musyarakah) and distributive justice. The findings of this study affirm that Islamic economic ethics and law offer more humanea and just solutions compared to the usurious practices applied during the Roman Empire.

Keywords : Usury, Islam, Roman Empire

A. PENDAHULUAN

Istilah tentang riba begitu marak terdengar di dunia Islam. Ini seolah-olah memberi kesan bahwa doktrin riba adalah khas Islam. Perdebatan panjang di kalangan ahli fikih tentang riba juga belum seratus persen menemukan titik temu. Sebab mereka masing-masing memiliki alasan yang kuat untuk menjatuhi putusan hukum terhadap problem ini. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang riba. Di antara peradaban kuno yang paling berpengaruh adalah Romawi kuno. Romawi kuno dikenal dengan sistem hukum dan ekonominya yang terperinci. Salah satu aspek yang menonjol adalah praktik *foenus*, atau pemungutan bunga atas pinjaman, yang meskipun diatur oleh hukum, tetap menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi mereka. Praktik ini secara umum diterima dan bahkan dilembagakan, meskipun sering kali menjadi sumber ketidaksetaraan sosial dan kesulitan ekonomi bagi golongan miskin. Pemahaman terhadap praktik ribawi di era Romawi Kuno memberikan konteks historis yang penting untuk membandingkannya dengan sistem ekonomi lainnya, termasuk hukum Islam.

Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit mengutuk riba, menyebutnya sebagai tindakan yang menindas dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara komparatif praktik ribawi pada masa Romawi Kuno dari perspektif hukum Islam. Beberapa penelitian sebelumnya sudah pernah membahas tentang riba termasuk praktik riba pada masa pra-Islam, namun tidak spesifik membahas pada masa Romawi Kuno sebagai fokus tunggal yang komprehensif dari perspektif hukum Islam. Beberapa literatur yang bisa dijadikan referensi antara lain : Perbedaan pandangan Nasrani dan Islam Terkait Riba Pada Praktik Investasi Di Bank Umum Palembang (Indah Anggraini:2020), Al Riba (Bunga) Dalam Perspektif Sejarah Dan Agama (Abd.Ghofur:2018). Dari ke dua referensi ini hanya sekilas membahas terkait riba

dalam pandangan nasrani atau ummat terdahulu tanpa ada pembahasan mendalam terkait riba pada masa romawi kuno. Ini memberi peluang untuk melakukan kajian yang lebih spesifik terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ribawi di masa romawi kuno.

B. METODE

Pada penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode library research (study pustaka), Metode ini lebih menitikberatkan pada pengumpulan, analisis dan sintesis data yang terdapat dalam sumber rujukan tertulis seperti buku, artikel ilmiah dan mengingat kajian ini lebih menitikberatkan pada kajian sejarah dan keagamaan namun dibedah sebagaimana pandangan hukum Islam. maka dianggap perlu untuk menggunakan literasi dari beragam buku, jurnal maupun artikel yang juga berisi tentang penjelasan-penjelasan terkait kejelasan praktik ribawi di masa romawi kuno untuk kemudian disingkronkan sebagaimana ketentuan hukum riba dalam pandangan agama Islam. Ini berguna agar hasil karya tulis ini lebih terkesan unik dan menarik minat membaca bagi siapapun yang membacanya meski dilakukan dengan cara pandang antara budaya dan agama yang sudah jelas berbeda berbeda

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut pakar sejarah ekonomi bahwa kegiatan bisnis dengan sistem bunga sebenarnya sudah ada semenjak tahun 2500 sebelum masehi baik di masa Yunani kuno, Romawi kuno dan Mesir kuno (Sidney Homer, 2005). Demikian pula pada tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria, Mesopotamia (wilayah irak saat ini) juga telah berkembang sistem bunga. Sementara itu 500 tahun sebelum masehi Temple of Babilon juga sudah mengenakan sistem bunga sebesar 20 % pertahun. Berikut gambaran singkat terkait praktik riba pada masa kejayaan peradaban bangsa terdahulu. Sumeria merupakan salah satu peradaban tertua yang merekam

praktik pinjaman dengan bunga, biasanya menggunakan perak atau jelai (barley) sebagai mata uang atau alat tukar. Adapun tingkat bunga yang umum tercatat pada masa itu berkisar 20 % per tahun untuk perak dan bisa mencapai 33–50 % per tahun untuk pinjaman berbasis komoditas. Riba (interest) dalam bahasa Sumer disebut mash, mengacu pula pada kelahiran anak sapi—metafora dari akumulasi bunga seperti "menggandakan" pinjaman.

Pada kondisi lain, Aristoteles dalam karyanya "Politics" juga telah mengecam keras sistem bunga yang berkembang pada masa Yunani kuno tersebut (Joseph Schumpeter, 1954). Dengan mengandalkan pemikiran rasional filosofis meski tanpa bimbingan wahyu ia menilai bahwa bunga merupakan sistem yang tidak adil. Menurutnya uang bukanlah ayam yang sewaktu-waktu bisa bertelur. Sekeping mata uang tidak dapat memperanakkan mata uang lain. Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa meminjamkan uang dengan bunga merupakan perilaku yang rendah derajatnya. Begitupun Plato dalam karyanya "Laws" turut mengutuk pinjaman berbunga dan memandangnya sebagai praktik yang tidak adil. Dua filosof ini sebenarnya sudah cukup refresentatif untuk mewakili pandangan para filosof Yunani tentang bunga.

Romawi Kuno (450 SM)

Pada masa Republik Romawi, terdapat sejumlah upaya legislasi untuk mengendalikan atau melarang riba, seperti melalui *Lex Genucia* yang melarang pinjaman berbunga sama sekali (walau sering dihindari), serta reformasi seperti batas bunga yang sangat ketat dan pengampunan utang massal (Thomas F. Glick dan Steven J. B, 2005). Meski pada praktiknya hukum sering dilanggar dan bunga tinggi tetap berlaku, hukum-hukum tersebut mencerminkan kesadaran akan kebutuhan untuk membatasi eksploitasi dan mencegah ketimpangan sosial akibat utang. Tokoh seperti Cato dan Cicero menganggap usury sebagai tindakan tercela (Paul Millett, 1991). Cicero bahkan menyebut usury sebanding dengan

pembunuhan dalam hal moralitas. Usury sering dianggap sebagai pemicu sosial-politik (*vetus urbi faenebre malum* / dosa lama yang menyebabkan kerusuhan dan ketegangan) terutama di kalangan kelas menengah dan kelas bawah.

Pada masa Romawi Kuno, praktik pinjaman berbunga yang dalam konteks hukum Islam dapat dikategorikan sebagai ribawi, merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial. Meskipun ada larangan dan pembatasan yang diberlakukan oleh hukum dan dikecam oleh para filsuf, praktik ini tetap meluas dan bervariasi tergantung pada periode dan kelas sosial.

Konsep dan Jenis Pinjaman Berbunga

Secara umum, praktik pinjaman uang di Romawi Kuno mengenal adanya bunga atau *fenus* (H.L.E. Verhagen, 2022). Bunga ini dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan uang pokok (*caput* atau *sors*). Pinjaman ini bisa dalam bentuk uang tunai, atau komoditas seperti gandum dan anggur. Jenis pinjaman berbunga yang umum terjadi antara lain:

- ***Mutuum***: Ini adalah jenis pinjaman yang paling dasar di mana peminjam (***mutuarius***) menerima sejumlah uang atau barang yang dapat dikonsumsi dan wajib mengembalikan jumlah yang sama (Peter Temin, 2013). Secara hukum, *mutuum* pada awalnya tidak boleh dikenai bunga. Namun, dalam praktiknya, perjanjian bunga seringkali dibuat secara terpisah, di luar kontrak pinjaman pokok.
- ***Stipulatio***: Untuk mengamankan perjanjian bunga, biasanya digunakan ***stipulatio***, yaitu perjanjian lisan formal yang mengikat. Dalam *stipulatio*, kreditur (***creditor***) akan bertanya, "Apakah kamu setuju untuk membayar bunga sebesar X?" dan debitur (***debitor***) harus menjawab, "Ya, saya setuju." Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pembayaran bunga.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ribawi Pada Masa Romawi Kuno

1. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *Mutuun* :

Dalam Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan yang diambil secara tidak sah (*batil*) atas pokok pinjaman. Larangan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an (misalnya, Q.S. Al-Baqarah: 275-279) dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan konsentrasi kekayaan pada satu pihak. Sementara itu, Mutuun atau foenus adalah bunga yang dikenakan pada pinjaman dalam hukum Romawi sebagaimana yang sudah tergambar pada praktik diatas. Meskipun hukum Romawi terkadang membatasi tingkat bunga maksimum (untuk mencegah bunga berlebihan), praktiknya tetap melegalkan pemungutan bunga sebagai imbalan atas pinjaman.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa praktik mutuun merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Praktik ini sering kali mengakibatkan ketimpangan sosial yang parah, di mana peminjam yang gagal membayar bunga terjebak dalam lingkaran utang. Kondisi ini secara eksplisit dilarang dalam Islam, di mana riba dianggap sebagai penyebab kehancuran ekonomi dan moral. Pandangan Islam menekankan bahwa kekayaan harus beredar dan tidak boleh hanya menguntungkan pemberi pinjaman tanpa adanya kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *Stipulatio* :

Hukum Islam memandang praktik Stipulatio khususnya ketika digunakan untuk menciptakan kewajiban pembayaran bunga (*foenus*), sebagai praktik riba yang diharamkan. Stipulatio merupakan kontrak formal lisan di mana dua pihak membuat perjanjian melalui pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Sifatnya yang sangat formal dan mengikat menjadikannya alat utama untuk menciptakan berbagai kewajiban hukum, termasuk utang piutang. Dalam Islam, meskipun

kontrak ('*aqd*) juga sangat penting, substansi kontraklah yang menjadi fokus utama. Kontrak pinjaman (*qardh*) dalam Islam harus bersifat sosial dan tidak boleh disertai dengan syarat tambahan yang menguntungkan pemberi pinjaman, seperti bunga. Hukum Islam tidak hanya melihat pada formalitas kontrak, tetapi juga pada keadilan dan keabsahan substansi ekonominya. Penggunaan Stipulatio untuk melegitimasi bunga dianggap mengabaikan prinsip keadilan ini dan tetap dianggap sebagai riba.

Dari hasil penjelasan atas sinkronisasi praktik ribawi diatas, Secara keseluruhan, praktik ribawi di Romawi Kuno adalah fenomena yang kompleks. Di satu sisi, ia adalah bagian vital dari sistem keuangan yang mendorong perdagangan dan investasi. Namun di sisi lain, ia juga menjadi alat eksploitasi yang kejam, yang dikecam secara moral oleh para intelektual dan menjadi sumber ketegangan sosial yang signifikan. Di sisi lain para filsuf seperti Plato dan Aristoteles secara moral juga sebenarnya telah lama menentang riba sebagai praktik yang tidak adil dan tidak alami (Homer, 2005). Meski demikian pada akhirnya praktik bunga tetap berlaku, tetapi debitur tidak boleh kehilangan kebebasannya sebagai jaminan**.**

Secara spesifik memang tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan praktik "*Stipulatio*" atau "*foenus*" sebagaimana yang terjadi pada masa Romawi Kuno. Hal ini karena Al-Qur'an dan hadis diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pada abad ke-7 Masehi, bukan pada peradaban Romawi. Meski demikian dari hasil kajian diatas dapat dipahami bahwa hukum Islam menentang praktik tersebut melalui ayat-ayat dan hadis yang melarang riba secara umum. Hukum Islam tidak melihat bentuk atau nama kontraknya (seperti *Stipulatio*), melainkan substansi dari praktik tersebut. Karena *Stipulatio* pada masa Romawi digunakan sebagai alat untuk melegitimasi pinjaman dengan bunga maka praktik ini secara langsung sudah jelas bertentangan dengan larangan riba dalam Islam.

Salah satu keterangan yang didapatkan dari kitab Suci Alqur'an terkait larangan riba terdapat pada Surah Ar Rum ayat 39 :

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".

Dari ayat Alqur'an diatas dapat tergambar bahwa pada hakikatnya segala pinjaman yang didasari dengan keinginan untuk mendapatkan pengembalian dengan adanya tambahan tanpa adanya usaha produktif merupakan hal yang dilarang sebagaimana praktik ribawi yang sudah lama berkembang sebagaimana terjadi pada masa Romawi kuno.

D. PENUTUP

Praktik riba telah menjadi perhatian besar bagi peradaban bangsa- Romawi Kuno. Ini menandakan bahwa bahwa pada hakikatnya praktik riba merupakan hal yang jelas melanggar etika dan moral bagi tatanan peradaban hidup manusia. Ini terbukti dengan adanya kesenjangan yang terjadi akibat pengaruh praktik riba seperti ketidak adilan, kezhaliman bahkan sampai menyengsarakan hidup masyarakat banyak terutama masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Sejalan dengan itu Alqur'an sebagai pedoman hidup manusia akan selalu memberi tuntunan hidup agar tidak terjebak dengan perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral seperti riba. Meski demikian seiring berjalannya waktu praktik ini seakan dianggap lumrah dengan adanya kebiasaan masyarakat yang sudah menganggap ini menjadi hal yang wajar. Untuk itu wajar pula jika Allah swt juga menurunkan kitab suci dari masing-masing agama samawi salah satunya Alqur'an untuk mempertegas kembali terkait larangan praktik riba tersebut sebagai aturan dan

pengingat untuk semua manusia bahwa praktik ribawi merupakan hal yang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Penulis berharap agar penelitian ini terus mendapatkan perhatian khusus agar dapat dilanjutkan melalui studi ilmiah lainnya dengan mempertimbangkan sisi lain yang tidak hanya meninjau pandangan Islam terkait praktik ribawi di masa peradaban Romawi kuno namun juga terhadap peradaban bangsa-bangsa lain seperti Sumeria, Yunani, Mesopotamia bahkan agama samawi maupun agama non samawi lain seperti Hindu, Budha dan Konghucu.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M.Syafii. (2019). Bank Islam : Dari Teori Ke Praktik. Gema Insani Press.

Anggraini, Indah. (2020). *Perbedaan pandangan Nasrani dan Islam Terkait Riba Pada Praktik Investasi Di Bank Umum Palembang.* Universitas Muhammadiyah Palembang.

Bably, M.Mahmud. (1997). *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. Kalam Mulia.

Chapra, Umer. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press.

Djazuli, A. (2012). *Ilmu Fiqh : Penggalian Dan Perkembangan*. Kencana Prenada Media.

A.Cohen, Edward. (1992). *Lending and Borrowing in Ancient Athens*. Cambridge University Press

E. Stone, Michele. (2001). *Jews, Money, and the Ancient Economy*. Cambridge University Press

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Tahun 2004.

Ghazaly, AR. (2012). *Fiqih Muamalat*. Kencana Prenada Media Grup

Ghofur. (2018). *Al Riba (Bunga) Dalam Perspektif Sejarah Dan Agama.* Jurnal Iqtishadiyah Universitas Zainul Hasan Genggong.

Haroen, N. (2000). *Fiqih Muamalah*. Gaya Media Pratama.

Hudson, M. (1993). *Forgive Them Their Debts: Lending, Foreclosure and the Economics of the Bronze Age*. ISLET.

Homer, S. (2005). *A History of Interest Rates.* John Wiley & Sons

Kazarian, Eliaz G. (1993). *Islamic Versus Traditional Banking*. Westview Press.

Keen, Steve. (1997). *From Probihition To Despression*. Bankstown.

Millett,P. (1991). *Lending and Borrowing in Ancient Rome*. Cambridge University

Press Perwata Atmaja, Karnaen. (1997). *Apakah Bunga Sama Dengan Riba*.

LPPBS. Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh Sunnah*. Al Ma'arif.

Shihab, M.Q. (2006). *Tafsir Al Mishbah*. Lentera Hati.

Steven J. B. (2005). *The Medieval Crusade*. Greenwood Publishing Group.

Schumpeter, J. (1954). *History of Economic Analysis*. Routledge.

T. Noonan Jr, John. (1957). *The Scholastic Analysis of Usury.* Harvard University Press

Temin, Peter. (2013). *The Roman Market Economy*. Princeton University Press

Verhagen, H.L.E. (2022). *Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca.* Oxford University Press.